

# **Bangunan Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal Studi Kasus Pengendalian Badan Konservasi Dan Sumber Daya Alam**

Oleh : Aries Isnandar

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email : aries.facebook62@gmail.com

**Abstrak** - Karya tulis ini merupakan hasil observasi di tempat obyek penelitian yang menggali kekayaan bangsa Indonesia dan masih dapat dipelihara yaitu hukum adat yang sudah teruji walaupun dengan masuknya Belanda ke Indonesia, memang aturan dari Belanda tersebut dipaksakan untuk diberlakukan di Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sampai saat ini menggunakan aturan hukum Belanda yaitu *Wetboek Van Strafrecht* (KUHP), *Burgerlijk wetboek (BW)* KUHPerduta dan aturan lain yang juga masih berlaku, sebenarnya kekayaan aturan yang timbul dari masyarakat merupakan proses sosiologis yuridis sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Sistem hukum *Common Law* yang sampai saat ini terus berjalan dengan baik bahkan pada dasarnya menghargai hukum adat dan, disisi lain sistem hukum *Eropa Continental* tidak konsekwen dalam aplikasinya, karena dalam praktek masih menggunakan hukum adat atau perkembangan masyarakat yang terjadi apabila tidak ada aturan yang mendasarinya. Dari pemikiran tersebut penulis menggali hukum yang timbul dari masyarakat berbasis kearifan lokal (Hukum Adat) dengan memasukkan etika, moral dan agama baik secara sosial budaya dan ekonomi di Hutan Jati Donoloyo Desa Watusumo Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri, dengan harapan menemukan bangunan hukum pidana berbasis kearifan lokal artinya kasus-kasus tindak pidana ringan tidak perlu berlanjut diproses di Kepolisian apalagi sapaı kejaksanaan dan berakhir di Pengadilan tentu saja dengan *Alternative Dispute Resolution* dengan tidak melanggar prinsip hukum.

Keyword : Alternative Dispute Resolution (ADR)

## **Pendahuluan**

Dalam perkembangan iklim di dunia yang semakin sulit dikontrol, maka hampir pasti secara global ekosistennya akan terpengaruh hal ini bukan tanpa alasan, akan tetapi antara kepentingan ekonomi lebih mendominasi dari pada konservasi Sumber daya alamnya. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan bahwa kawasan konservasi sumber daya alam yang terletak di cagar alam hutan jati Donoloyo Wonogiri luasnya 8300 m<sup>2</sup>, sesuai ketentuan bahwa kawasan tersebut harus dilestarikan dan dipelihara dengan serasi selaras dan seimbang tentu dengan memperhitungkan kelestarian dari ekosistemnya.

Indonesia adalah sebuah negara besar yang memiliki areal hutan yang sangat luas sebagai karunia dari Allah Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia yang harus dimanfaatkan dengan penuh rasa tanggung jawab dan perlu juga dilestarikan. Pendiri negara memandang perlunya sumber daya hutan untuk dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pemikiran dari para pendiri negara terkandung dalam pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Zaman perjuangan menegakkan kemerdekaan maka hutan memiliki fungsi pelindung bagi para pejuang kemerdekaan, terutama bila sedang menjalankan perangerilnya, dan hutan juga sebagai sarana penyediaan sarana logistik.<sup>1</sup>

Pengelolaan hutan dikelola secara desentralistik tahun 1957 ketika dikeluarkan PP No. 64 tahun 1957 dengan prinsip desentralisasi pengelolaan hutan berupa pembentukan dinas kehutanan daerah dan dibentuknya Perusahaan Negara Kehutanan (PerumPerhutani). Sejak itulah hak menguasai hutan oleh negara, sebagian kewenangannya dapat diberikan kepada daerah dalam rangka *medebewind* (asas tugas pembantuan) dan kepada pejabat pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi. Tugas itu dapat juga dilimpahkan kepada departemen, lembaga non departemen, masyarakat dan atau badan hukum tertentu dengan hak pengelolaan.

Berangkat dari hal tersebut penulis mencoba mengkorelasikan antara hukum adat sistem eropa continental dan sistem common law sebagai suatu perbandingan apalagi dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan bahwa Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Peraturan Desa Adat Pasal 110 : Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hukum positif berangkat dari pandangan bahwa hukum tidak berasal dari Tuhan atau alam melainkan dari manusia sendiri berdasarkan kemampuannya untuk merumuskan ketentuan hukum yang sumbernya dapat saja digali dari nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, oleh karena itu hukum harus dipisahkan dari keadilan dan sebagai gantinya kebenaran hukum harus disandarkan pada ide-ide baik dan buruk yang didasarkan pada ketetapan kekuatan yang tertinggi<sup>2</sup>

Setelah penulis menelaah dari beberapa mashab yang dikemukakan para pakar, bahkan dengan melihat perkembangan yang terjadi memang hukum positif dapat

<sup>1</sup> Abdul Fattah. 1999. *Strategi Pengelolaan Hutan Sebagai Amanah*. Jakarta. PT. Pola Aneka Sejahtera. hlm. 4.

<sup>2</sup> Dikutip dari kuliah *filsafat hukum (positivistik/sistematik)*, Absori.

mingikuti perkembangan jaman, tetapi sifatnya parsial artinya tidak mungkin kekal dan aspirasi transenden tidak diakomodasi, oleh sebab itu hampir dipastikan pada suatu saat *positivisme akan mengalami kejenuhan*.

Sementara menurut Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non yuridis seperti unsur sosiologis, politis, historis bahkan nilai-nilai etis dan moral. Pemikiran inilah yang dikenal dengan teori hukum murni, sehingga hukum adalah suatu keharusan (*sollens katagorie*) bukan katagori faktual (*sains katagorie*). Jadi hukum baginya merupakan suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial.<sup>3</sup>

Kalau dilihat dari paradigma transendental dapat dilihat pada jangkauan yang lebih luas berupa nilai nilai agama, etika, dan moralitas, dan persoalan nilai-nilai tersebut dapat didialogkan dengan persoalan pengembangan keilmuan, sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Dalam masyarakat modern telah terjadi krisis dalam memaknai makna hidup dan kehidupan di dunia.

Dengan demikian apabila diketemukan antara paradigma Transendental dalam taraf realisasi memang ada kendala namun demikian hal ini sebenarnya dalam taraf konsep pemikiran masih dapat diintegrasikan, apalagi konsep pemikiran Transendental akan dapat efektif apabila sudah merasuk pada pembuat Undang-Undang. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang diartikan oleh pemerintah orde baru sebagai dasar hak menguasai negara dan sebagai pengatur segala kegiatan manusia yang berhubungan dengan masalah pengelolaan sumber daya hutan. Hutan dan kebijakan di bidang kehutanan dikuasai oleh otoritas eksklusif pemerintah secara menyeluruh dan tidak dapat digoyahkan dalam penguasaan negara sehingga terbentuklah piramida birokrasi kehutanan.

Berdasarkan teorit tentang negara, dijelaskan bahwa negara memiliki sifat memaksa dan mencakup semua, maka di Indonesia diterbitkan Undang-Undang No. 05 Tahun 1967 sebagai suatu tafsir otentik atas pasal 33 (3) UUD 1945 dimana dalam Pasal 15 UU No. 05 tahun 1964 diatur bahwa semua hutan di Indonesia adalah dalam kekuasaan (dikuasai) negara sehingga tampak jelas nuansa sentralisme melalui tangan Departemen Kehutanan, sedangkan khususnya untuk hutan-hutan diwilayah Pulau Jawa dan pulau-pulau kecil sekitarnya maka pengelolaannya diserahkan kepada Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PerumPerhutani).

Peraturan menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menlhk/Setjen/otl.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan menetapkan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan tentang organisasi dan tata kerja balai pemantapan kawasan yang tertuang dalam Bab I : Kedudukan, Tugas dan Fungsi yaitu pada pasal 1 sampai dengan pasal 6 disamping itu pada :

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 6.

Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dalam pertimbangannya :

- a. bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan;
- b. bahwa pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila;
- c. bahwa unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem<sup>4</sup>;

Setelah penulis berkomunikasi dan menanyakan beberapa hal yang terkait dengan kasus yang terjadi yang terkait dengan cagar alam tersebut sangat jarang terjadi hanya apabila ada pohon jati yang roboh karena kejadian alam, maka masyarakat menganggap kayu tersebut milik masyarakat sehingga pernah terjadi kegaduhan untuk berebut kayu yang roboh dan hal ini yang menjadi masalah sedangkan untuk kasus pencurian hampir tidak pernah terjadi, karena masyarakat sangat taat dengan ketentuan adat yang sampai sekarang terpelihara walaupun adat tersebut merupakan kisah mistis yang sangat dipercaya sampai sekarang. Dalam pemeliharaan hutan kayu jati Donoloyo tersebut ternyata tidak terlepas dari persoalan-persoalan lain yang timbul yang terkait dengan pelanggaran ataupun perbuatan pidana yang terjadi.

### **Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penelitian yang mengkaji Bangunan Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal Dalam Pengendalian Dampak Lingkungan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dalam pengeolaan balai konservasi sumber daya alam di cagar alam hutan kayu jati Donoloyo Wonogiri dengan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bangunan hukum pidana dalam mengatur kebijakan penataan Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam ?
2. Bagaimana membangun hukum pidana berbasis kearifan lokal ?

### **Pembahasan Masalah**

#### **Kebijakan Hukum Lingkungan Terkait Dengan Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam**

Istilah kebijakan yang dimaksud dalam buku ini disepadankan dengan kata policy yang dibedakan dengan kebijakan (*wisdom*) maupun kebijakan (*virtuis*).

---

<sup>4</sup> Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, 10 Agustus 1990 (Jakarta)

Budi Winarno<sup>5</sup> dan Sholichin Abdul<sup>6</sup> Wahab sepakat bahwa istilah ‘kebijakan’ ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, dan *grand design*. Bagi para *policemaker* (pembuat kebijakan) dan orang-orang yang menggeluti kebijakan, penggunaan istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan.

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan (*policy*). Setiap definisi tersebut member penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini muncul karena setiap ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda pula.

Seorang penulis mengatakan, bahwa kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.<sup>7</sup> Menurut Ealau dan Kenneth Prewitt yang dikutip Charles O. Jones, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang mentaatinya (*a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide it*).<sup>8</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan definisi kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini bisa amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya yang seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu program, mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana<sup>9</sup>

Richard Rose (1969) sebagai seorang pakar ilmu politik menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dimengerti sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan menurutnya dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Kemudian definisi lain yang disampaikan Carl Friedrich yang penting juga didiskusikan. Menurutnya kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya

---

<sup>5</sup> Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Press, 2005), dari buku Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013).

<sup>6</sup> Solchin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 1-2, dari buku Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013). Dalam hal ini Solichin rupanya tidak membedakan antara kebijaksanaan, atau bahkan barangkali baginya kebijakan itulah terjemahan dari *wisdom*.

<sup>7</sup> Edi Suharto, *Analisis Kebijaksanaan Publik* (Bandung: AlfaBeta, 2005), hlm. 7, dari buku Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013).

<sup>8</sup> Charles O Jones, *An Introduction to the Study of Public Policy* (Belmont, CA: Wadsworth, 1970), dari buku Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013).

<sup>9</sup> Solichin Abdul Wahab, *op. cit.*, hlm. 2

mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Berkenaan dengan definisi kebijakan ini, Budi Winarno (2005) mengingatkan bahwa dalam mendefinisikan kenijakan haruslah melihat apa yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang diusulkan mengenai suatu persoalan. Alasannya adalah karena kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi, sehingga definisi kebijakan yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan menjadi kurang memadai.

Beralasan hal tersebut, Budi Winarno menganggap definisi dari James Anderson yang mirip dengan definisi Friedrich sebagai yang lebih tepat. Anderson merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Jadi, definisi ini memusatkan perhatian pada apa yang usulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dan keputusan (*decision*)-pemilihan salah satu di antara berbagai alternatif kebijakan yang tersedia.

Berdasarkan diskusi diatas, kami ingin merumuskan definisi kebijakan publik sebagai respon suatu sistem politik-melalui kekuasaan pemerintah-terhadap masalah-masalah masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah keputusan *pemerintah* guna memecahkan masalah *publik*. Keputusan itu bisa berimplikasi pada tindakan maupun bukan tindakan. Kata 'publik' dapat berarti masyarakat dan perusahaan, bisa juga berarti *negara*-sistem politik serta administrasi. Sementara 'pemerintah' adalah orang atau sekelompok orang yang diberi mandat oleh seluruh anggota suatu sistem politik untuk melakukan pengaturan terhadap keseluruhan sistem –bisa RT, RW, desa, kabupaten, provinsi, Negara, hingga supra Negara (ASEAN, EU) dan dunia (WTO, PBB).

### **Bangunan Hukum Pidana dalam Kebijakan Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam**

Faktor- faktor penyebab penebangan liar (*illegal logging*) :

- a. Menurut Haba, bahwa pandangan tentang faktor penyebab terjadinya penebangan liar (*illegal logging*) ini pun bervariasi tergantung pendekatan yang digunakan masing – masing pihak, Penebangan liar (*illegal logging*) berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kayu di Pasar Internasional, besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal, lemahnya penegakkan hukum, tumpang tindih regulasi dan pemutihan kayu yang terjadi di luar daerah tebangan.
- b. Dari pandangan yang dikemukakan oleh Haba tersebut, nampak persamaan yang selalu ada dalam setiap pandangan para ahli lainnya yaitu memandang bahwa kasus penebangan liar (*illegal logging*) merupakan suatu proses dalam kegiatan

ekonomi sehingga faktor ekonomi sebagai faktor utama yang menjadi penyebab dari penebangan liar (*illegal logging*).

- c. Faktor-faktor terjadinya penebangan liar (*illegal logging*) antara lain

Faktor – faktor yang berkaitan dengan nilai – nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa- desa dekat hutan dipengaruhi unsur – unsur :

1. Kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan
2. Pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara illegal
3. Ketidakpuasaan lokal atas kebijakan kehutanan pusat
4. Dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari

Ketentuan – ketentuan pidana menurut UU No. 41 / 1999 Tentang Kehutanan

- a. Ketentuan pidana yang di atur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 UU No. 41 / 1999, merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan (penjelasan umum paragraph ke – 18 UU No. 41 / 1999). Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi berpikir kembali untuk melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidannya berat.
- b. Ada 3 (tiga) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU No. 41 / 1999 yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan ketiga jenis pidana ini dapat dijatuhkan kepada pelaku secara kumulatif. Ketentuan pidana tersebut dapat di lihat dalam rumusan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU No. 41 / 1999. Jenis pidana itu merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan sebagaimana yang di atur dalam Pasa 50 UU No. 41 / 1999 tentang Kehutanan.
- c. Ketentuan pada Pasal 50 menyatakan bahwa, “Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan (ayat (1)) dan Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan (ayat (2)).
- d. Sedangkan ketentuan pada Pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa, “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”
- e. Penjelasan Pasal 50 ayat (1) yang di maksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Prasarana perlindungan

hutan misalnya pagar – pagar batas kawasan hutan, ilaran api, menara pengawas, dan jalan pemeriksaan. Sarana perlindungan hutan misalnya alat pemadam kebakaran, tanda larangan, dan alat angkut. Sedangkan penjelasan pada Pasal 50 ayat (2) yang di maksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik atau hayatinya yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.<sup>10</sup>

Hukum Adat Sadarkah anda bahwa kita hidup dikeliling oleh hukum yang berkembang dilingkungan kita. Hukum tersebut sering disebut dengan hukum adat, hukum adat merupakan serangkaian hukum yang lahir dan hidup dalam masyarakat adat itu sendiri karena sebenarnya hukum tersebut sudah menjadi dinamika masyarakat dan tidak dapat dipisahkan.

Perbedaan yang dapat dilihat secara sederhana antara hukum adat dan adat istiadat ialah terletak pada sanksi, hukum adat memiliki sanksi-sanksi tertentu bagi penggar, sedangkan adat istiadat tidak memiliki sanksi di Indonesia dan sekarang ini sedang ramai-ramainya membicarakan hukum adat yang eksistensinya mulai terlihat kembali serta beragam manfaatnya bagi kehidupan bermasyarakat.

Poin-poin dalam hukum adat sendiri dapat dikatakan lisan atau abstrak karena tidak semua hukum adat tertulis dan tersurat akan tetapi selalu tersirat dalam suatu pergaulan hidup tertentu. Hukum adat merupakan hukum yang asalnya dari adat istiadat yaitu kaidah sosial yang dibuat oleh seseorang yang berwibawa dan seseorang yang dapat dikatakan sebagai penguasa dan berlaku dalam mengatur hubungan hukum tiap-tiap individu. Dari pernyataan di atas turut mengundang beberapa ahli untuk mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hukum adat dapat dirumuskan ciri-ciri hukum adat meliputi :

- a. Lisan, artinya tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi.
- b. Tidak sistematis.
- c. Tidak berbentuk kitab perundangan.
- d. Tidak tertatur.
- e. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan).
- f. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.

Tiga dimensi hukum adat yang mengatur gerak hidup manusia dimuka bumi ini yaitu :

1. Dimensi Adat *Tapsila (Akhlakul Qarimah)*

Yaitu sebuah dimensi yang mengatur tata perilaku atau norma dan etika tiap-tiap individu yang berhubungan dengan lingkungan sosial budaya, alam, ataupun kesehatan jasmani rohani.

---

<sup>10</sup> Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, (Yogyakarta : Penerbitan Universitas Atma Jaya, 2005), halaman 81 – 91.

## 2. Dimensi Adat Krama

Yaitu dimensi yang mengatur perluasan keluarga yang dilakukan melalui perkawinan yang dilakukan dengan adat dan syarat yang berlaku di masyarakat.

## 3. Dimensi Adat *Pati / Gama*

Pada dimensi ini dijabarkan bahwa dimensi ini mengatur sebuah tata cara ritual kehormatan pagi jenazah atau ritual kematian sehingga dimensi adat *Pati* kerap disebut sebagai dimensi adat *Gama* (d disesuaikan dengan aj). Beberapa pendapat tentang hukum adat yang dapat dipergunakan rujukan dalam rangka mengkorelasikan perkembangan yang terjadi diantaranya :

- a. *B. Terhaar Bzn* : Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori “Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap sipelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.
- b. *Mr. Cornelis van Vollen Hoven* : Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan.
- c. *Sukanto* : Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.
- d. *Mr. J.H.P. Bellefroit* : Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.
- e. *Soeroyo Wignyodipuro* : Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum ( sanksi ).
- f. *Soepomo* : Hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup adalah suatu proses pembangunan berkelanjutan ini sangat bertumpu pada faktor, sebagai berikut;

### 1. Kondisi sumber daya alam;

Sumber daya alam yang dapat menopang proses pembangunan secara berkelanjutan perlu memiliki kemampuan agar dapat berfungsi secara berkesinambungan. Bagi

sumber daya yang dapat diperbarui (*renewable resource*), perlu diolah dalam batas kemampuan pulihnya. Apabila batas itu terlampaui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (*nonrenewable resource*), pemanfaatannya perlu dilakukan secara efisien serta perlu mengembangkan teknologi yang mampu mensubstitusi bahan substansinya

## 2. Kualitas lingkungan

Antara lingkungan dan sumber daya alam terdapat hubungan timbal balik yang erat. Semakin tinggi kualitas lingkungan maka akan semakin tinggi pula kualitas sumber daya alam yang mampu menopang pembangunan yang berkualitas.

## 3. Faktor kependudukan

Adalah unsur yang dapat menjadi bahan atau sebaliknya menjadi unsur yang menimbulkan dinamika dalam proses pembangunan. Karena itu, faktor pembangunan perlu diubah dari faktor yang menambah beban pembangunan menjadi faktor yang merugikan modal pembangunan.<sup>11</sup>

### **Relevansi teori dengan Obyek Kajian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penulis mencoba mengkolerasikan dengan teori yang tepat dalam rangka menganalisa dan sebagai pisau analisis yaitu yang dikemukakan oleh Roscoe Pound bahwa hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat (*a law of social engineering*). Ungkapan ini berbeda pandangan yang umumnya dianut saat itu bahwa bukan perubahan hukum yang memengaruhi perkembangan masyarakat, tetapi justru perubahan dalam masyarakat yang memengaruhi hukum. Akan tetapi kajian-kajian tentang hukum kemudian membuktikan bahawa kedua statement tersebut sama benarnya. Artinya, disuatu pihak, perubahan masyarakat memengaruhi hukum, tetapi sebaliknya juga benar bahwa perubahan hukum dapat memengaruhi perkembangan masyarakat misalnya, perkembangan revolusi dibidang hubungan seksual dalam masyarakat telah banayak memengaruhi perkembangan hukum dibidang hukum masyarakat, hukum pidana, tetang aborsi, pornografi, dan sebagainya, akan tetapi dilain pihak perkembangan hukum di bidang tersebut selanjutnya juga telah mempengaruhi perkembangan pandangan dan sikap seksual dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Berbagai pendekatan yang dikenal dalam ilmu sosial, sosiologi, dan antropologi hukum dapat digunakan untuk menjelaskan persoalan penyelesaian sengketa berdasarkan potensi lokal. Namun, untuk mengetahui letak perbedaan pendekatan tersebut terutama dengan pendekatan hukum yang bersifat normative, dibawah ini dikemukakan teori hukum normative dari Roscoe Pound yang menyatakan bahwa hukum dapat digunakan

---

<sup>11</sup> Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Cetakan ke Empat, Bandung, Agustus 2015, hal. 33-34

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group,2013), hal. 249

sebagai alat rekayasa sosial (social engineering). Teori ini muncul berdasarkan atas asumsi bahwa hubungan-hubungan sosial antar orang perseorang atau kelompok yang terjadi dalam masyarakat sangat peka akan datangnya kontrol manusia. Sudah tentu yang dimaksud manusia ini adalah orang yang menggunakan perangkat hukum formal sebagai alat untuk mengontrol. Hal ini berbeda dengan pendekatan sosiologis, misalnya teori dari Cochrane bahwa yang mengontrol hubungan-hubungan sosial adalah masyarakat sendiri. Artinya, bahwa pada dasarnya, masyarakat itu sendiri aktif menemukan, memilih, dan menentukan hukum sendiri. Pandangan yang disebut terakhir ini menjadi penting ketika ada perselisihan keluarga, tanah, lingkungan, sumber daya alam sejenis diselesaikan lewat pendekatan sosiologi –induktif.<sup>13</sup>

Berdasarkan teori tersebut, maka sangat dimungkinkan bahwa adat mauapun budaya lokal dapat menjadi alternatif untuk landasan pertimbangan dalam mengambil kebijakan, maupun penyelesaian masalah yang timbul baik persoalan pidana maupun perdata, terutama masalah-masalah yang tindak pidana ringan, sehingga tidak semua persoalan pidana harus diproses melalui pengadilan.

## Penutup

Berdasarkan kajian tersebut di atas maka penulis menyimpulkan :

1. Agar proses sosiologis yuridis yang relevan serta sesuai dengan perkembangan yang terjadi disepakati berjalan dengan baik, maka harus ada wilayah teritorial yang terkait dengan luas desa ataupun wilayah tertentu guna dapat dijadikan pedoman, apalagi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamatkan pada Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini, hal ini menjadi pertimbangan untuk memutuskan kebijakan.
2. Dengan demikian hukum adat masih mempengaruhi dalam mengambil keputusan kebijakan dalam pemeliharaan Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam tersebut, oleh karena itu tidak ada salahnya untuk merevitalisasi hukum adat yang masih terpelihara bahkan menghidupkan kembali hukum adat yang masih bisa mengikuti perkembangan zaman. Pemikiran ini dalam rangka menyederhanakan kasus tertentu untuk diselesaikan secara hukum adat dengan landasan sosiologis yuridis yang terjadi di masyarakat dengan pertimbangan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang tidak melanggar prinsip hukum yang pada akhirnya masuk pada hakekat peraturan baik perundang-undangan ataupun peraturan dibawah Undang-undang yang dipakai landasan dalam ADR.

## Daftar Pustaka

- A, Latif Farikun, “*Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Sumber Daya Alam Dalam Politik Hukum Nasional*”, Disertasi Universitas Brawijaya, 2007
- Abdul Fattah. 1999. *Strategi Pengelolaan Hutan Sebagai Amanah*. Jakarta. PT. Pola Aneka Sejahtera.

---

<sup>13</sup> Op cit, hal. 98-99

- Absori, Khudzaifah Dimiyati, Kelik Wardono, *Model Penyelesaian Lingkungan Melalui Lembaga Alternatif*, Mimbar Hukum Volume 20, nomor 2, Juni 2008,
- Absori, *Proceeding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum*. 2015/04
- Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Press, 2005), dari buku Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013).
- Charles O Jones, *An Introduction to the Study of Public Policy* (Belmont, CA: Wadsworth, 1970), dari buku Suharno, *Dasar-Dasar*
- Edi Suharto, *Analisis Kebijaksanaan Publik* (Bandung: AlfaBeta, 2005), hlm. 7, dari buku Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013).
- Gede AB Wiranata, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangan Dari Masa Ke Masa*, Citra Aditya Bhakti, 2005
- Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005).
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Cetakan ke Empat, Bandung, Agustus 2015
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013)
- Solchin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013
- Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana* (Kasus Papua) (Yogyakarta : Penerbitan Universitas Atma Jaya, 2005)
- Sunaryati Hartono, Sumbangan Hukum Adat Bagi Perkembangan Pembentukan Hukum Nasional dan Syamsudin et al Editor Hukun Adat dan Mordenisasi Hukum, FH-UII, 1998,
- Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, 10 Agustus 1990 (Jakarta)
- Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, 10 Agustus 1990 (Jakarta).